



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 508 TAHUN 2024

TENTANG
MIMBAR MASJID GEDHE MATARAM KOTAGEDE SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Mimbar Masjid Gedhe Mataram Kotagede Sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MIMBAR MASJID GEDHE MATARAM KOTAGEDE SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

- KESATU : Menetapkan Mimbar Masjid Gedhe Mataram Kotagede yang terletak di Padukuhan Sayangan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mimbar Masjid Gedhe Mataram Kotagede sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimiliki oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 11 Oktober 2024

Pjs. BUPATI BANTUL,



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
3. Panewu Banguntapan;
4. Lurah Jagalan Kapanewon Banguntapan;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 508 TAHUN 2024
TENTANG
MIMBAR MASJID GEDHE
MATARAM KOTAGEDE SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

MIMBAR MASJID GEDHE MATARAM KOTAGEDE



Foto 1. Mimbar Masjid Gedhe Mataram Kotagede tahun 1935
(Sumber: KITLV, akses tahun 2016)



Foto 2. Mimbar Masjid Gedhe Mataram Kotagede
(Sumber: TACB Bantul, 2024)



Foto 3. Hiasan singa Mimbar Masjid Gedhe Mataram Kotagede
(Sumber: TACB Bantul, 2024)

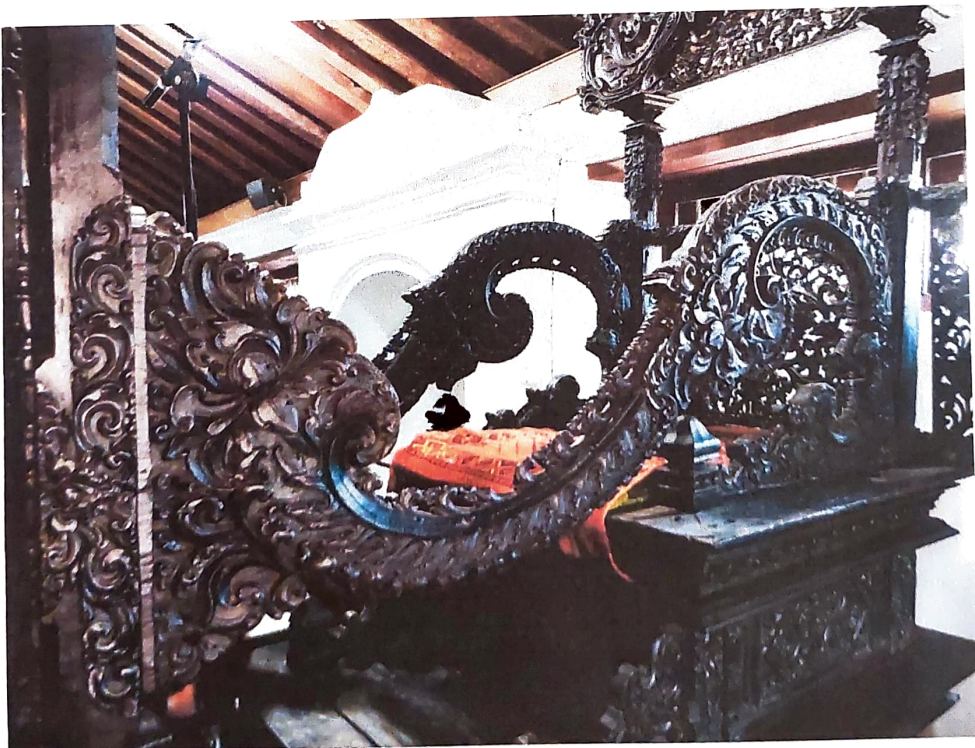


Foto 4. Hiasan Mimbar Masjid Gedhe Mataram Kotagede
(Sumber: TACB Bantul, 2024)



Foto 5. Perkuatan plat besi Mimbar Masjid Gedhe Mataram Kotagede
(Sumber: TACB Bantul, 2024)

